

LEMBARAN DAERAH
KOTA BANDUNG

TAHUN : 2009

NOMOR : 11



PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG

NOMOR : 11 TAHUN 2009

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG

NOMOR 10 TAHUN 2007 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG DAN SEKRETARIAT DPRD

KOTA BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa Pembentukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kota Bandung telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2007;
- b. bahwa dalam rangka penyesuaian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan sekaligus sebagai pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kota Bandung serta dalam upaya mendukung peningkatan pelayanan publik, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap Organisasi Sekretariat Daerah Kota Bandung dan Sekretariat DPRD Kota Bandung;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Bandung tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Kota Bandung dan Sekretariat DPRD Kota Bandung;

Mengingat ...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar di Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Himpunan Peraturan Negara tentang Pembentukan Wilayah/Daerah);
2. Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3839, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dengan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3358);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

8. Peraturan ...

8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
10. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Tahun 1989 Nomor 10 Seri D);
11. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2007 Nomor 08);
12. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2008 Nomor 05) ;
13. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2008 Nomor 08);
14. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2009-2013 (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2009 Nomor 09);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDUNG

dan

WALIKOTA BANDUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG NOMOR 10 TAHUN 2007 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG DAN SEKRETARIAT DPRD KOTA BANDUNG.

Pasal ...

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2007 Nomor 10), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 ayat (3) huruf c angka 4 dan huruf d angka 1 dan angka 2 dihapus, serta ayat (4) dan Lampiran I diubah, sehingga keseluruhan Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Kedudukan Sekretariat Daerah merupakan unsur staf, dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota.
- (2) Sekretariat Daerah mempunyai tugas dan kewajiban membantu Walikota dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan perangkat daerah.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretariat Daerah mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan kebijakan pemerintahan daerah;
 - b. pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah;
 - c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah;
 - d. pembinaan administrasi dan aparatur pemerintahan daerah; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Susunan Organisasi Sekretariat Daerah terdiri atas :
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. Asisten Pemerintahan, terdiri dari :
 1. Bagian Pemerintahan Umum, membawahkan :
 - a) Sub Bagian Bina Kecamatan dan Kelurahan;
 - b) Sub Bagian Hubungan Antar Lembaga;
 - c) Sub Bagian Tata Pemerintahan dan Otonomi Daerah.
 2. Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM), membawahkan :
 - a) Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan dan Hak Asasi Manusia;
 - b) Sub Bagian Bantuan Hukum;
 - c) Sub Bagian Evaluasi dan Dokumentasi Hukum.

3. Bagian ...

3. Bagian Organisasi dan Pemberdayaan Aparatur Daerah, membawahkan :
 - a) Sub Bagian Kelembagaan dan Analisa Formasi Jabatan;
 - b) Sub Bagian Ketatalaksanaan;
 - c) Sub Bagian Sistem Informasi dan Akuntabilitas Kinerja.
 - c. Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan, terdiri dari :
 1. Bagian Perekonomian, membawahkan :
 - a) Sub Bagian Bina Produksi dan Distribusi;
 - b) Sub Bagian Bina Potensi dan Pengembangan Daya Saing;
 - c) Sub Bagian Pengembangan Usaha Daerah.
 2. Bagian Pembangunan dan Sumber Daya Alam, membawahkan :
 - a) Sub Bagian Administrasi Pengendalian Program;
 - b) Sub Bagian Bina Sarana dan Prasarana;
 - c) Sub Bagian Bina Sumber Daya Alam.
 3. Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan, membawahkan :
 - a) Sub Bagian Sosial Keagamaan;
 - b) Sub Bagian Kesejahteraan Rakyat;
 - c) Sub Bagian Penanggulangan Kemiskinan.
 4. Dihapus
 - d. Asisten Administrasi Umum, terdiri dari :
 1. Dihapus
 2. Dihapus.
 3. Bagian Tata Usaha Sekretariat Daerah, membawahkan:
 - a) Sub Bagian Keuangan Sekretariat Daerah;
 - b) Sub Bagian Kepegawaian Sekretariat Daerah;
 - c) Sub Bagian Administrasi, Sandi dan Telekomunikasi.
 4. Bagian Umum dan Perlengkapan, membawahkan:
 - a) Sub Bagian Rumah Tangga Pimpinan;
 - b) Sub Bagian Protokol;
 - c) Sub Bagian Perlengkapan.
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (5) Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah tercantum dalam Lampiran I.

2. Ketentuan Pasal 4 ayat (4) huruf b angka 1 dan angka 2 diubah dan setelah angka 2 ditambah 1 (satu) angka yaitu angka 3, huruf c dihapus, huruf d angka 1 dan angka 2 diubah dan setelah angka 2 ditambah 1 (satu) angka yaitu angka 3 serta Lampiran II diubah, sehingga keseluruhan Pasal 4 ayat (4) berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

(4) Susunan Organisasi Sekretariat DPRD terdiri atas :

- a. Sekretaris DPRD;
- b. Bagian Hukum dan Persidangan, membawahkan :
 1. Sub Bagian Perundang-undangan;
 2. Sub Bagian Persidangan;
 3. Sub Bagian Dokumentasi.
- c. Dihilup
 1. Dihilup;
 2. Dihilup.
- d. Bagian Umum, membawahkan :
 1. Sub Bagian Tata Usaha;
 2. Sub Bagian Rumah Tangga;
 3. Sub Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol.
- e. Bagian Keuangan, membawahkan:
 1. Sub Bagian Anggaran;
 2. Sub Bagian Perbendaharaan dan Pembukuan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

(5) Bagan Struktur Organisasi Sekretariat DPRD tercantum dalam Lampiran II.

3. Di antara Pasal 7 dan Pasal 8 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni, Pasal 7A yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7A

Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, paling banyak 5 (lima) orang yang diangkat oleh Ketua DPRD sesuai dengan rekomendasi Alat Kelengkapan Dewan dan/atau Fraksi yang terdiri dari :

- a. Tenaga ...

- a. Tenaga Ahli Bidang Pemerintahan dan Hukum;
 - b. Tenaga Ahli Bidang Perekonomian, Keuangan Daerah dan Investasi;
 - c. Tenaga Ahli Bidang Pembangunan dan Infrastruktur;
 - d. Tenaga Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumberdaya Manusia; dan
 - e. Tenaga Ahli Bidang Teknologi Informasi.
4. Di antara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 12A yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12A

- (1) Peraturan Daerah ini berlaku efektif paling lambat pada tanggal 1 Januari 2010.
- (2) Segala ketentuan yang bertentangan dan/atau tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini dilakukan penyesuaian.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 7 Agustus 2009

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

DADA ROSADA

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 7 Agustus 2009

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

EDI SISWADI

LEMBARAN DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2009 NOMOR 11